



PARAASO ISE IKOLI-KOLIDI DESA LASALIMU KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Sarasti Hajar¹, Ummi Kalsum², Abdul Wahid Mongkito³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN Kendari

e-mail: *¹xxxx@xxxx.xxx, ²xxx@xxxx.xxx, ³xxx@xxxx.xxx

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of paraaso ise ikoli-koli and the impact of the practice of paraaso ise ikoli-koli and how the Islamic economic review of the practice of paraaso ise ikoli-koli was carried out by papalele in Lasalimu Village, Lasalimu Selatan District, Buton Regency. This research is a type of qualitative research. This study seeks to reveal the ikoli-koli paraaso ise in the perspective of sharia economics while still being guided by the substance of laws and regulations and the rules of Islamic economic law. Based on the results of the study it can be seen that the implementation of paraaso ise ikoli-koli in Lasalimu Village, Lasalimu Selatan District, Buton Regency, where the papalele who acts as a fish buyer will first contact the fishermen to buy before the fishermen arrive at the Lasalimu Village port, then the fish that has just been brought home from the sea is weighed and multiplied according to the price of each type. Usually the price of fish is determined by the papaleles based on the market price where the papaleles resell the fish and the fishermen fully trust their respective papaleles. The impact of the practice of paraaso ise ikoli-koli in Lasalimu Village, Lasalimu Selatan District, Buton Regency on the fishermen's economy is that it can increase the economic stability of fishermen, especially fishermen who do not have loans for papalele. An Islamic economic review of the practice of paraaso ise ikoli-koli carried out by papalele in Lasalimu Village, Lasalimu Selatan District, Buton Regency, textually, in Islamic law this is not permissible because it is included in the Talaqqi Ruqban. Rasulullah SAW, prohibited talaqqi ruqban, namely buying and selling by stopping the seller in the middle of the road. In muamalah fiqh prohibits buying and selling by stopping the seller before arriving at the market.

Keywords: Paraaso Ise Ikoli-koli; Sharia Economics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli dan dampak praktek paraaso ise ikoli-koli serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek paraaso ise ikoli-koli yang dilakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha mengungkap paraaso ise ikoli-koli dalam perspektif ekonomi syariah dengan tetap berpedoman pada substansi peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang mana papalele yang berperan sebagai pembeli ikan akan terlebih dahulu menghubungi nelayan untuk dibeli sebelum para nelayan sampai kepelabuhan Desa Lasalimu, kemudian ikan yang baru saja

dibawa pulang dari laut ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Biasanya untuk harga ikan ditentukan oleh para papalele dengan berpedoman kepada harga pasar dimana para papalele menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayai sepenuhnya kepada para papalele mereka masing-masing. Dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton terhadap perekonomian nelayan yakni dapat meningkatkan stabilitas perekonomian nelayan utamanya nelayan yang tidak memiliki pinjaman terhadap papalele. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek paraaso ise ikoli-koli yang dilakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton secara tekstual, dalam hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan karena termasuk dalam Talaqqi Ruqban. Rasulullah SAW, melarang talaqqi ruqban yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual di tengah jalan. Dalam fiqih muamalah melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba di pasar.

Kata Kunci: Paraaso Ise Ikoli-koli; Ekonomi Syariah

1. Pendahuluan

Tindakan jual beli melibatkan pemindahan produk dengan menggunakan uang sebagai alat untuk menetapkan standar harga dan interaksi interpersonal. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran penjual, pembeli, ijab dan qabul, serta item atau barang. Perjanjian yang dikenal dengan istilah jual beli mengharuskan pihak pertama berkomitmen untuk menyerahkan barang, dan pihak kedua membayar harga yang telah disepakati (Soesilo, 2014: 32). Mewujudkan kemaslahatan manusia merupakan ranah tujuan hukum muamalat, menarik kebaikan dan menolak keburukan adalah yang dimaksud dengan maslahat.

Seluruh masyarakat telah mengenal jual beli sejak zaman dahulu kala, ketika benda-benda digunakan sebagai alat tukar. Sejak saat itu, dengan menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah, masyarakat menjadikan jual beli sebagai suatu kebiasaan atau adat. Selama jual beli tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Seseorang dapat memperoleh barang yang diinginkan dari individu lain tanpa melampaui batas-batas syariah dengan transaksi jual beli yang memenuhi kebutuhan manusia yang mendesak. kuantitas pembelian dan penjualan yang terjadi di lingkungan yang berdampak negatif, salah satunya paraaso ise ikoli-koli. Peneliti di pelabuhan dermaga Lasalimu-Wanci melihat banyak papalele yang melakukan paraaso ise ikoli-koli, hal ini didukung oleh pernyataan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat Desa Lasalimu telah mengetahui praktik tersebut sejak lama.

Untuk awal mula terjadinya paraaso ise ikoli-koli saya tidak tau pasti, kalau diingat kembali paraaso ise ikoli-koli sudah terjadi sejak dulu, hanya saja orang tua nenek moyang kita dulu melakukan paraaso ise ikoli-koli dengan melakukan pertukaran ikan dengan kasuami, seperti contoh ada nelayan yang berasal dari pulau wakatobi yang beristirahat di desa lasalimu dengan membawa hasil tangkapan ikannya untuk melengkapi perbekalannya, biasa mereka melakukan pertukaran dengan kaempa (makanan khas desa lasalimu) dan kasuami. (Wawancara, data awal penelitian, 16 April 2021)

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Lasalimu untuk mengkonfirmasi pernyataan informan tersebut:

“Dahulu untuk melengkapi perbekalannya orang yang datang dari wanci itu melakukan barter dengan masyarakat Desa Lasalimu, hal ini disebabkan jarak yang ditempuh untuk kembali ketempat asal mereka cukup jauh, belum lagi transportasi yang digunakan itu berupa sampan kecil yang dapat bergerak. Ketika di dayung, disitu sudah ada tenda-tenda kecil untuk mereka beristirahat, sejak saat itu masyarakat sudah melakukan paraaso ise ikoli-koli.” (Wawancara, data awal penelitian, 16 April 2021).

Jika dilihat kembali, paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu telah memenuhi prinsip jual beli dimana ada penjual dan pembeli serta ada barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Lasalimu telah menyepakati keabsahan dari praktik tersebut.

Jual beli ikan di atas perahu dilakukan pada saat transaksi paraaso ise ikoli-koli antara nelayan dengan papalele (pengepul ikan). Karena praktik ini sudah dilakukan sejak lama, praktik ini sangat disukai oleh masyarakat dan nelayan di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Dengan kata lain, papalele sangat diminati oleh nelayan setempat dan masyarakat umum, sehingga harganya pun menjadi mahal. Hal ini mengimplikasikan bahwa tingginya harga ikan di tingkat produsen dapat meningkat tergantung pada harga ikan yang ditukar dengan papalele dalam kisaran tertentu.

Sederhananya, selama nelayan mengikuti aturan paraaso ise ikoli-koli, jual beli ikan tidak menjadi masalah. Namun, jika dicermati lebih jauh, ternyata jual beli ikan tidak dilakukan dengan cara yang seharusnya, yaitu di atas kapal sebelum hasil tangkapan diantarkan ke lokasi pelelangan ikan.

Di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, terdapat dua jenis nelayan yang berbeda. Nelayan jenis pertama adalah nelayan harian, pergi melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari, begitu pula sebaliknya; nelayan jenis kedua bisa seminggu atau sebulan baru kembali melaut atau tidak menentu hingga hasil tangkapan ikannya terpenuhi; nelayan ini menjual hasil tangkapannya kepada pengepul (papalele) yang memberikan harga dengan cara mengira-ngira harga ikan berdasarkan harga musim, yang sebenarnya harga ikan tidak menentu.

Di Desa Lasalimu, ada banyak papalele ikan yang melakukan paraaso ise ikoli-koli untuk mendapatkan ikan dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga ikan yang dijual di pasar. Banyaknya jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan di Desa Lasalimu mengundang oknum-oknum yang tidak jujur untuk menjualnya secara eceran. Dalam perilaku ini, seseorang menangkap nelayan saat mereka membawa hasil tangkapannya dari laut dan membeli ikan tersebut sebelum sampai ke pasar.

Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli didasarkan pada sejumlah tujuan dan alasan yang disengaja oleh nelayan dan pembeli ikan (papalele). Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik ini memiliki sejumlah dampak negatif yang mempengaruhi mata pencaharian nelayan, keberadaan TPI, stabilitas harga ikan di pasar, lembaga pelelangan ikan, dan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul "*Paraaso Ise Ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam Perspektif Ekonomi Syariah*" karena tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif deskriptif. Metodologi ini didasarkan pada penelitian lapangan (field research). Nelayan dan pengumpul ikan (papalele) merupakan salah satu sumber informasi atau data yang paling signifikan dalam situasi ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil

3.1 Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Paraaso ise ikoli-koli sudah dikenal sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun dilingkungan masyarakat Desa Lasalimu. Paraaso ise ikoli-koli merupakan proses jual beli ikan diatas perahu. Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu sesuai dengan perkembangan zaman, banyak cara yang dilakukan untuk melaksanakan transaksi jual beli, salah satunya dengan melakukan bisnis akad jual beli dengan papalele (penadah) atau perantara.

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat Desa Lasalimu dan sekitarnya khususnya nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli yang berkaitan dengan paraaso ise ikoli-koli diketahui bahwa pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli ini berlangsung ketika perahu nelayan sampai didermaga Wanci – Lasalimu, kemudian papalele akan naik keatas kapal untuk bertemu nelayan yang sudah di hubunginya melalui telpon untuk dibeli semua ikan yang akan dijual nelayan, ikan yang sudah dibeli dari nelayan kemudian di es dan jual kembali kepasar dengan harga yang tinggi. Papalele melakukan kebiasaan paraaso ise ikoli-koli hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu sama halnya dengan praktik jual beli ikan dipasar pada umumnya, dimana terdapat penjual yaitu nelayan dan juga terdapat papalele sebagai pembeli serta adanya barang yang dijual berupa ikan hasil tangkapan para nelayan, ikan hasil tangkapan nelayan kemudian ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Paraaso ise ikoli-koli ada sedikit perbedan dengan jual beli pada umumnya, dimana jual beli pada umumnya terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, pada pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli harga ikan akan ditetapkan oleh papalele sehingga nelayan tidak lagi melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi.

3.2 Dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Dari perbuatan tersebut timbul sebab dan akibat, berikut adalah dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Kesejahteraan Nelayan.

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Dimana Hasil tangkapan yang didapatkan nelayan dari laut kemudian di jual kembali untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terdapat papalele yang masing-masing memiliki nelayan yang sudah menjadi langganan yang menjual hasil tangkapan kepada mereka karena telah menerima pinjaman modal dari nelayan tersebut dengan jumlah perahu atau boat yang berbeda-beda, masing-masing papalele memiliki 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) nelayan tetap yang menjual ikan kepada mereka.

Rata-rata penghasilan nelayan dalam sekali melaut yaitu sehari semalam sekitar Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000 sebelum membayar biaya operasional melaut yang kebiasaan di beli dari warung yang dekat dengan dermaga, dengan cara berhutang dulu dengan jumlah biaya operasional dalam sekali melaut berkisar anatar Rp. 170.000 hingga Rp. 200.000 yang terdiri dari bahan bakar mesin, beras, rokok, dan bahan memasak lainnya untuk kebutuhan 12 orang selama berada di laut dan bahkan tak jarang para nelayan harus menanggung beban hutang operasional tersebut disebabkan sedikitnya hasil tangkapan yang mereka dapatkan sehingga disinilah para nelayan memanfaatkan pinjaman dari papalele untuk membayar semua biaya operasional yang menjadi beban hutang para nelayan dan disisi lain para papalele memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang untuk mencari dan mengikat pelanggan tetap yang selalu menjual ikan kepada mereka.

Berdasarkan hasil penelitian total biaya rata-rata per trip nelayan di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1 Total Biaya Rata-Rata Per Trip Nelayan Di Desa Lasalimu
Kecamatan Lasalimu Selatan

KOMPONEN BIAYA TETAP	NELAYAN PERBULAN/20 TRIP (RP)	NELAYAN PERTAHUN/240 TRIP (RP)
Biaya penyusutan	Rp. 478.380	Rp. 5.740.560
Biaya perawatan	Rp. 174.270	Rp. 2.091.240
Biaya tetap	Rp. 652.650	Rp. 7.831.800
Biaya variabel	Rp. 1.740.000	Rp. 20.880.000

Sumber : data rekapan manajemen keuangan kapal bintang arafa

Berdasarkan pada uraian tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa total biaya rata-rata per trip nelayan dalam kurun waktu 1 bulan adalah Rp. 3.045.300, dan total biaya pertahunnya adalah Rp. 36.543.600. hasil tersebut didapatkan dari biaya penyusutan ditambah dengan biaya perawatan yang masing-masing dibagi dengan 240 trip dengan hasil biaya tetap Rp. 7.831.800. Dengan demikian total biaya didapat dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variable yang dibagi dengan 240 trip.

Pendapatan bersih adalah hasil dari pendapatan kotor dikurangi dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam proses melaut. Pendapatan bersih ini terdiri dari rata-rata pendapatan bersih dalam satu kali pendapatan, rata-rata pendapatan bersih dalam satu bulan, rata-rata pendapatn bersih dalam satu tahun. Untuk mengetahui pendapatan bersih atau keuntungan yang diperoleh nelayan di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Pendapatan Bersih Atau Keuntungan Yang Diperoleh Nelayan Di
Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Uraian	Jumlah (Rp)
Rata-rata pendapatan bersih dalam Satu hari	Rp. 101.510
Rata-rata pendapatan bersih dalam Satu Bulan	Rp. 3.045.300
Rata-rata pendapatan bersih dalam Satu Tahun	Rp. 36.543.600

Sumber : data rekapan manajemen keuangan kapal bintang arafa 2022

Dari uraian Table 2. diatas dapat dilihat bahwa pendapatan bersih nelayan dalam satu kali penangkapan yaitu sebesar Rp. 101.510 , dalam satu bulan yaitu Rp. 3.045.300 , dan dalam satu tahun yaitu 36.543.600. biaya ini didapatkan selisih dari pendapatan kotor dan semua biaya yang telah dikeluarkan dalam proses melaut.

Stabilitas Harga Ikan di Pasaran

Pasar di Desa Lasalimu merupakan pusat perbelanjaan di lingkungan masyarakat Lasalimu dimana mereka menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung-tepungan, bahan-bahan pakaian, pakaian, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Lokasinya berada pada jalan utama di lingkungan masyarakat Desa Lasalimu dan mempunyai terminal kecil untuk pemberhentian kendaraan.

Kebanyakan para penjual ikan di Pasar menjual ikannya dengan harga yang sangat mahal kepada konsumen atau pembeli jika mereka mengetahui konsumen tersebut orang yang datang dari luar daerah, berbanding terbalik dengan orang yang berada di sekitar Kecamatan Lasalimu Selatan dengan alasan para pembeli telah mengetahui harga ikan pasaran yang biasanya. Untuk mengetahui jenis ikan dan perbandingan harga Jual beli ikan yang terjadi di Pasar Sentral Desa Lasalimu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Harga Ikan Di Pasar

Jenis Ikan	Harga Pasar/(kg)	Harga/(kg) Untuk Konsumen yang Berada Dari Luar
Lajang dan Tongkol	Rp. 10.000 – 25.000	Rp. 20.000 – 50.000
Tenggiri	Rp. 20.000 – 50.000	Rp. 30.000 – 60.000
Kakap	Rp. 25.000 – 50.000	Rp. 35.000 – 80.000
Teri	Rp. 20.000 – 60.000	Rp. 35.000 – 70.000

Sumber : data pasar sentral Desa Lasalimu 2022

Dari data table di atas dapat disimpulkan bahwasanya benar terdapatnya unsur *Tadlis* harga, termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau konsumen yang berasal dari luar daerah, dalam *fiqh* disebut *ghaban*.

Penyelenggaraan dan Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tentunya tidak terlepas dari dua pihak yang sangat berperan penting dalam aktivitas tersebut yaitu para nelayan disatu sisi sebagai pihak yang mencari ikan dan pihak pengumpul atau papalele disisi lain yang membeli hasil tangkapan para nelayan tersebut. Papalele disini tidak hanya sebagai pembeli hasil tangkapan semata, akan tetapi papalele juga berperan sebagai pemberi modal awal kepada para nelayan yang hendak melaut namun kekurangan modal.

Banyaknya papalele yang melakukan transaksi paraaso ise ikoli-koli mengakibatkan kurangnya hasil tangkapan ikan yang masuk ketempat pelelangan ikan dan hal ini juga ikut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelelangan di TPI. Hingga kini masih banyak TPI yang belum mampu melaksanakan kegiatan pelelangan. Dengan munculnya papalele yang menghubungkan nelayan dengan penjual. Ini berarti memperpanjang rantai pemasaran ikan yang pada akhirnya dapat merugikan nelayan. Sementara itu di TPI yang telah melakukan aktivitas lelang tidak ditemukan lembaga pemasaran lain di tingkat nelayan selain proses pelelangan itu sendiri.

Akibat kurangnya hasil tangkapan ikan yang masuk ke tempat pelelangan ikan, menyebabkan harga ikan yang ada di tempat pelelangan ikan melonjak drastis, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4 Harga ikan di TPI

Jenis Ikan	Sebelum Lelang Harga/(kg)	Sesudah Lelang Harga/(kg)
Lajang dan Tongkol	Rp 25.000 – 40.000	Rp 35.000 – 50.000
Tenggiri	Rp 30.000 – 50.000	Rp 40.000-60.000
Kakap	Rp 45.000 – 60.000	Rp 50.000 – 65.000
Teri	Rp 20.000 – 30.000	Rp 35.000 – 45.000

Data TPI Kabupaten Buton 2022

Dilihat dari derajat konsentrasi pasar, TPI yang melakukan pelelangan memiliki derajat konsentrasi pasar yang lebih rendah daripada papalele yang melakukan praktik paraaso ise ikoli-koli. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 5 Jumlah Volume Penjualan Yang dikuasai 4 Pembeli Terbesar (%)

TPI MOMAR BIRU	TPI KABUPATEN BUTON	TPI TRIKO	TPI BUMI RAYA
47	45	80	90
40	36	70	71
29	26	67	60

29	29	59	59
42	28	53	75

Sumber : data empat TPI Kabupaten Buton 2022

Tabel 6 Jumlah Volume Penjualan Yang dikuasai 8 Pembeli Terbesar (%)

TPI MOMAR BIRU	TPI KABUPATEN BUTON	TPI TRIKO	TPI BUMI RAYA
69	61	98	99
54	54	96	97
48	48	88	90
52	52	83	92
64	49	81	96

Sumber : data empat TPI Kabupaten Buton 2022

Kedua tabel diatas memperlihatkan bahwa sekitar 40 persen dan 60 persen dari jumlah ikan yang diperdagangkan di TPI, dimana kedua TPI telah melaksanakan pelelangan, masing-masing dikuasai oleh empat pembeli terbesar dan 8 pembeli terbesar. Hal tersebut menentukan bahwa kemampuan pembeli yang datang ke TPI adalah bervariasi dan pembeli tertentu yang jumlahnya hanya beberapa orang akan mampu mempengaruhi pembeli lain dalam menentukan harga. Teori ekonomi menyatakan bahwa pasar bersifat oligopsony apabila hanya terdapat beberapa pembeli, sementara penjual adalah banyak. Bila ini dikaitkan dengan keadaan yang ada di pelelangan TPI, maka struktur pasar di kedua TPI tersebut cenderung mengarah pada oligopsony, walaupun transaksi jual beli dilakukan pelelangan. Dengan kata lain perilaku harga, baik tingkat harga maupun perubahannya sebagian besar ditentukan oleh beberapa pembeli atau pedagang tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa minat masyarakat dan nelayan yang lebih memilih untuk melakukan transaksi jual beli ikan dengan papalele. Pada penjualan dengan pelelangan, baik harga harian maupun harga bulanan, mempunyai variabilitas yang lebih kecil dari pada variabilitas harga pada penjualan papalele. Dengan kata lain, papalele sangat diminati nelayan dan masyarakat, sehingga dengan mudahnya papalele memainkan harga lebih tinggi dari pada pelelangan yang dilakukan TPI. Ini berarti bahwa harga ikan yang di perjual belikan papalele pada batas tertentu dapat meningkatkan tingginya harga ikan pada tingkat produsen. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang tidak stabil antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat distributor, dan mungkin sampai konsumen akhir.

3.3 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Paraaso ise ikoli-koli merupakan proses jual beli yang termaksud dalam muamalah, dalam bermuamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi penentu, apakah jual beli tersebut sesuai dengan syariat islam yang diridhai Allah atau sebaliknya, akad merupakan pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan keinginan yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. Hukum asal dalam transaksi jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakat, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Islam sebagai *ad-din* mengandung yang komprehensif dan sempurna (*syumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi islam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan kesempurnaan islam dalam banyak ayat, salah satu ajaran islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*Mu'amalah, iqtishodiyah*). Ajaran islam tentang ekonomi cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa perhatian islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Menurut Ibnu Arabi dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah mengandung 52 hukum masalah ekonomi.

Seiring perkembangan social masyarakat dalam hal bermuamalah muncul berbagai variasi dalam hal jual beli yang terjadi dalam masyarakat yang sulit dielak dan perlu dikaji agar tetap sejalan dengan tuntunan syariah, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pemberlakuan syariah islam, yaitu menjaga harta dan setiap harta manusia mendapat perlindungan dari syariah yaitu ketentuan hokum yang bersumber langsung dari Allah SWT dan hasil pemikiran dari ulama-ulama fiqh, baik yang terdahulu maupun yang kotemporor. Salah satu variasi yang muncul dari system jual beli dalam masyarakat yaitu praktek jual beli ikan diatas perahu yang dikenal dengan paraaso ise ikoli-koli oleh masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan. Paraaso ise ikoli-koli sama halnya dengan praktik jual beli ikan pada umumnya di pasar, dimana terdapat nelayan sebagai penjual dan juga terdapat papalele sebagai pembeli serta adanya barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan.

Menurut ketentuan fiqh terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli ini dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli ini hukumnya batal. Jual beli dalam hal suka sama suka ini termaksud dalam *An Taradhin*. *An Taradhin* merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai interaksi termaksud jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat atas dasar saling merelakan, Saling menguntungkan, saling percaya mempercayai, dan bekerja sama sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.

Jika dikaitkan dengan nash-nash yang ada dalam Al-qur'an maupun hadits hal ini termaksud dalam *urf fasid*, yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan Al-qur'an dan nash. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat karena mendatangkan mudharat, menghilangkan kemaslahatan serta bertentangan dengan ketentuan syara'. Secara umum paraaso ise ikoli-koli itu sah karena sudah memenuhi persyaratan hokum jual beli dalam islam, sudah ada pihak penjual dan pembeli, barang dan akad.

Tetapi karena ada pihak pemborong atau papalele itulah yang menjadikan jual beli tersebut menjadi haram. Jika dikaitkan dengan pengertian paraaso ise ikoli-koli termaksud dalam transaksi yang bertentangan dengan islam, sekilas tampak adanya pihak-pihak yang dirugikan. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan mengangkat data, peneliti mengambil kaidah-kaidah jual beli yang menjadi dasar pembahasan akibat yang ditimbulkan dalam praktek paraaso ise ikoli-koli, dimana pihak penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan lebih banyak sedangkan mengandung kemudharatan bagi pihak pasar.

Dijelaskan bahwa Nabi SAW melarang menjemput penjual, dan apabila pembeli menjemput penjual dan kemudian penjual menjualnya. Kemudian bagi pemilik barang dagangan boleh *khiyar* (pilih) kalau dia sudah sampai pasar. Sebagian ulama juga melarang untuk menjemput penjual itu adalah bagian dari tipuan. Berikut ini hadis yang berhubungan dengan larangan menjemput barang dagangan, yang termaksud didalamnya adalah paraaso ise ikoli-koli.

Proses pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli akad yang dilakukan oleh nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli terhadap objek jual beli berupa ikan yang telah ditangkap dan telah diketahui kejelasannya. Kejelasan terhadap objek jual beli terdapat pada waktu pelaksanaan jual beli tersebut dimana pembeli membeli ikan yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan pembelian dari nelayan sebelum diserahkan kepembeli di pasar.

Jika kita merujuk pada konsep jenis dan macam-macam jual beli dalam islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kacamata hukum islam dan dari kacamata jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Jual beli dilihat dari kacamata hukum islam dibagi menjadi dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut hukum islam dan jual beli yang batal menurut hukum islam.

Rasulullah SAW memerintahkan untuk membeli barang yang telah sampai dipasar terlebih dahulu supaya tidak ada kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan

harga normal jika berjualan diluar pasar itu sendiri, maka ia punya hak *khiyar* untuk membatalkan jual beli. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan darinya untuk hambanya karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan taka da henti-hentinya selama manusia masih hidup.

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah muncul berbagai macam praktek jual beli, diantaranya adalah paraaso ise ikoli-koli. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat berjalannya sirkulasi harga ikan sebelum sampai kepasar. Dalam proses pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli, akad jual beli dilakukan oleh nelayan sebagai penjual ikan pertama kali yang diambil langsung dari laut dan papalele sebagai orang yang membeli ikan hasil tangkapan nelayan yang merupakan pedagang-pedagang yang berjualan diluar TPI.

Pada praktik ini penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan bagaimana transaksi mereka yakni menjual ikan kepada papalele yang belum sampai kepelelangan ikan. Dalam hukum islam hal ini tidak diperbolehkan karena termaksud dalam *Talaqqi Ruqban*. Rasulullah SAW melarang *talaqqi rruqban* yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual ditengah jalan. Jika memahami aturan fiqh muamalat yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum sampai kepasar, hal tersebut juga sama halnya dengan yang dilakukan papalele yang mana mereka membeli ikan hasil tangkapan neleyan sebelum ikan tersebut sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

4. Pembahasan

4.2 Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan diketahui bahwa ikan hasil tangkapan nelayan langsung diberikan kepada papalele untuk dijual hal ini selaras dengan penelitian yang ditemukan oleh saudara Muchamat Yudianto bahwa tansaksi jual beli antara nelayan dan tengkulak di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang terdapat unsur keterpaksaan, dimana nelayan wajib menjual barang dagangannya kepada tengkulak sebelum sampai TPI atau pasar. alasannya karena jika dibawah ke TPI langsung jaraknya cukup jauh terlebih lagi nelayan harus berberes dulu dikapal. Sebelum ikan hasil tangkapan nelayan dijual kepasar terlebih dahulu papalele menyortir ikan yang nilai jualnya berbeda karena ikan yang dibeli dari nelayan itu dihitung rata, belum lagi akad yang digunakan berbentuk lisan tanpa kwitansi karena jual beli yang dilakukan itu masih manual, proses pembayarannyapun tunai, untuk waktu jual belinya menunggu para nelayan datang dari melaut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di dermaga Wanci – Lasalimu peneliti melihat ada dua jenis transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh nelayan Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, yang pertama jual beli ikan dengan menjual ikan hasil tangkapannya ke Tempat Pelelangan Ikan Langsung. Sementara yang kedua jual beli ikan dengan menjual hasil tangkapannya diatas perahu kepada pihak papalele (*Paraaso ise ikoli-koli*). Hal ini dipertegas dengan pernyataan informan yang mengatakan bahwa membeli ikan diTPI dan membeli ikan diatas perahu sebenarnya sama saja, yang membedakan hanya harga jual dari nelayan yang terpaut lumayan jauh dengan harga ikan yang dibeli diTPI. Keuntungan yang diperoleh juga bisa dibilang lumayan.

Stabilitas harga ikan biasanya ditentukan oleh papalele dengan berpedoman pada harga pasar, dimana para papalele menjual kembali ikan tersebut dan nelayan sepenuhnya percaya kepada para papalele tanpa harus berurusan dengan ikan lagi, hal ini dikarenakan pekerjaan nelayan yang masih banyak dikapal, harga ikan yang dijual nelayan lebih murah dibanding dengan harga ikan yang dibeli diTPI. Keuntungan yang diperoleh juga bisa dibilang lumayan, untuk harga ikan ditentukan oleh papalele dengan berpedoman pada harga pasar, dimana para papalele menjual kembali ikan tersebut dan nelayan sepenuhnya percaya kepada para

papalele, karena menurut mereka akan lebih merepotkan lagi jika mereka sendiri yang mengurusnya.

Berdasarkan temuan peneliti diketahui bahwa perbedaan harga ikan yang di beli jika ikan dikonsumsi sendiri dengan ikan yang akan dijual kembali biasanya terkadang diberikan gratis oleh ABK Kapal, sementara papalele yang membeli dan menjual kembali hasil tangkapan ikan nelayan terkadang juga mendapat ikan yang lebih yang sudah tidak masuk dalam hitungan atau takarannya sebagai imbalan ikan makan. Untung dan ruginya paraaso ise ikoli-koli tergantung banyaknya ikan hasil tangkapan nelayan, jika hasil tangkapan nelayan banyak maka untungnya juga cukup banyak, menurut pernyataan salah satu informan jual beli ini sebenarnya tidak ada dorongan dari pihak manapun, karena mata pencaharian mereka dari dulu dengan paraaso ise ikoli-koli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan diketahui bahwa papalele merupakan tangan kedua dari nelayan, yang bertugas untuk menampung dan menjual kembali ikan hasil tangkapan nelayan dipasaran yang tentunya mereka juga mendapatkan keuntungan, menurut salah satu informan menyatakan bahwa mereka membeli ikan sesuai dengan harga yang teman-teman papalele yang lain tetapkan dengan menyesuaikan dari harga ikan dipasaran. Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli ini berlangsung ketika perahu nelayan sampai kedermaga Wanci – Lasalimu, kemudin papalele akan naik keatas kapal untuk bertemu nelayan yang sudah dikonfirmasi terlebih dahulu untuk dibeli semua ikan yang akan dia jual, ikan yang sudah dibeli dari nelayan kemudian diawetkan menggunakan es untuk persiapan dijual kembali kepasar.

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat Desa Lasalimu dan sekitarnya khususnya nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli yang berkaitan dengan paraaso ise ikoli-koli diketahui bahwa pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli ini berlangsung ketika perahu nelayan sampai didermaga Wanci – Lasalimu, kemudian papalele akan naik keatas kapal untuk bertemu nelayan yang sudah di hubunginya melalui telpon untuk dibeli semua ikan yang akan dijual nelayan, ikan yang sudah dibeli dari nelayan kemudian di es dan jual kembali kepasar dengan harga yang tinggi hal ini selaras dengan penelitian oleh Husnul Khotimah dimana Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktek atau pelaksanaan jual beli ikan dimana nelayan nggendong (pembeli) menghampiri kapal nelayan biasa untuk melakukan transaksi jual beli. Pada praktek disini yang menjadi subyek hukum dalam transaksi adalah sesama nelayan. Dan nelayan yang membeli atau menghampiri kapal nelayan biasa tersebut dijual kembali barang atau ikan yang dibeli tadi ke TPI.

Papalele melakukan kebiasaan paraaso ise ikoli-koli hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak hal ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh saudari Emalina Chalishah Rahmawati dimana dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jual beli ikan di atas perahu yang terjadi di Desa Brondong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan rata-rata dikarenakan adanya kebutuhan mendesak serta untuk mencari keuntungan yang lebih.

Paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu sama halnya dengan praktik jual beli ikan dipasar pada umumnya, dimana terdapat penjual yaitu nelayan dan juga terdapat papalele sebagai pembeli serta adanya barang yang dijual berupa ikan hasil tangkapan para nelayan, ikan hasil tangkapan nelayan kemudian ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Paraaso ise ikoli-koli ada sedikit perbedan dengan jual beli pada umumnya, dimana jual beli pada umumnya terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, pada pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli harga ikan akan ditetapkan oleh papalele sehingga nelayan tidak lagi melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi.

4.1 Dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Menurut Soerjono Soekanto dampak dari pelaksanaan jual beli tersebut yakni kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar menjadi salah satu penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah tersebut. Hal ini selaras dengan yang ditemukan peneliti di lapangan dimana transportasi menjadi salah satu penyebab rendahnya harga hasil tangkapan nelayan namun berbeda halnya dengan papalele yang tetap memperoleh keuntungan.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah perbaikan system pemasaran pada tingkat produsen melalui pelelangan ikan di TPI di sentra-sentra produksi. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah KUD. Namun jika tidak terdapat KUD yang dipandang mampu untuk menyelenggarakannya, maka kegiatan pelelangan tersebut di serahkan kepada instansi lain yang erat hubungannya, misalnya Dinas Perikanan setempat.

Menurut Suryant dan susilowati kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan, serta kesehatan murah dan berkualitas, hal ini selaras dengan yang ditemukan oleh peneliti dilapangan dimana dengan adanya pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli kebutuhan rumah tangga nelayan dapat terpenuhi kebutuhannya baik dari rumah, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan, serta asuransi kesehatan.

Menurut Suwardjono Beban operasional merupakan beban yang terjadi (dikeluarkan) dalam rangka untuk memperoleh pendapatan operasional, hal ini selaras dengan yang peneliti temukan dilapangan bahwa beban yang dikeluarkan oleh nelayan dalam melaut berupa bahan bakar mesin, beras, rokok dan bahan memasak lainnya untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan kemudian ikan tersebut dijual untuk memperoleh keuntungan.

TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tentunya tidak terlepas dari dua pihak yang sangat berperan penting dalam aktivitas tersebut yaitu para nelayan disatu sisi sebagai pihak yang mencari ikan dan pihak pengumpul atau papalele disisi lain yang membeli hasil tangkapan para nelayan tersebut. Papalele disini tidak hanya sebagai pembeli hasil tangkapan semata, akan tetapi papalele juga berperan sebagai pemberi modal awal kepada para nelayan yang hendak melaut namun kekurangan modal.

Menurut Galuh Puspa Ningrum Monopoli merupakan komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi hal ini selaras dengan yang peneliti temukan dilapangan dimana nelayan yang terikat hutang terhadap papalele sudah tentu menjual hasil tangkapan ikannya kepada papalele karena pembayaran hutang nelayan biasa dipotong dari harga ikan yang dibeli oleh papalele kepada nelayan.

Banyaknya papalele yang melakukan transaksi paraaso ise ikoli-koli mengakibatkan kurangnya hasil tangkapan ikan yang masuk ketempat pelelangan ikan dan hal ini juga ikut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelelangan di TPI. Hingga kini masih banyak TPI yang belum mampu melaksanakan kegiatan pelelangan. Dengan munculnya papalele yang menghubungkan nelayan dengan penjual. Ini berarti memperpanjang rantai pemasaran ikan yang pada akhirnya dapat merugikan nelayan. Sementara itu di TPI yang telah melakukan aktivitas lelang tidak ditemukan lembaga pemasaran lain di tingkat nelayan selain proses pelelangan itu sendiri.

Hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan ini tidak sesuai dengan target perusahaan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hasil tangkapan nelayan yang masuk ke TPI, jika di akumulasikan yang seharusnya ikan hasil tangkapan nelayan yang masuk 10 ton perhari menjadi berkurang bahkan hanya sampai 2 ton perharinya saja.

Dilihat dari derajat konsentrasi pasar, TPI yang melakukan pelelangan memiliki derajat konsentrasi pasar yang lebih rendah daripada papalele yang melakukan praktik paraaso ise ikoli-koli. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat dan nelayan yang lebih memilih untuk melakukan transaksi jual beli ikan dengan papalele. Pada penjualan dengan pelelangan, baik harga harian maupun harga bulanan, mempunyai variabilitas yang lebih kecil daripada

variabilitas harga pada penjualan papalele. Dengan kata lain, papalele sangat diminati nelayan dan masyarakat, sehingga dengan mudahnya papalele memainkan harga lebih tinggi daripada pelelangan yang dilakukan TPI. Ini berarti bahwa harga ikan yang di perjual belikan papalele pada batas tertentu dapat meningkatkan tingginya harga ikan pada tingkat produsen. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang tidak stabil antara harga ditingkat produsen dengan harga di tingkat distributor, dan mungkin sampai konsumen akhir.

Dampak yang diakibatkan dari kegiatan paraaso ise ikoli-koli (jual beli ikan diatas perahu) terhadap struktur pasar, stabilisasi harga ditingkat produsen dan TPI sangat besar pengaruhnya hal ini disebabkan papalele sangat diminati nelayan dan masyarakat, sehingga dengan mudahnya papalele memainkan harga lebih tinggi daripada pelelangan yang dilakukan TPI, sehingga harga ikan yang di perjual belikan papalele pada batas tertentu dapat meningkatkan tingginya harga ikan pada tingkat produsen.

4.2 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

Menurut Faisar Marpaung Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menggunakan hukum atau aturan-aturan islam. Konsep dasar ekonomi syariah akan diatur oleh aqidah (iman), yang menyangkut inti antara manusia dengan Tuhan. Kedua, mewujudkan iman dan keyakinan menjadi tindakan sehari-sehari sebagai syariah, akhlak yang meliputi perilaku, sikap, dan etika yang dianut seorang muslim. Teori tersebut selaras dengan yang ditemukan peneliti di lapangan yakni :

Paraaso ise ikoli-koli merupakan proses jual beli yang termaksud dalam muamalah, dalam bermuamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi penentu, apakah jual beli tersebut sesuai dengan syariat islam yang diridhai Allah atau sebaliknya, akad merupakan pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan keinginan yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. Hukum asal dalam transaksi jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakat, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Islam sebagai *ad-din* mengandung yang komprehensif dan sempurna (*syumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi islam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan kesempurnaan islam dalam banyak ayat, salah satu ajaran islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*Mu'amalah, iqtishodiyah*). Ajaran islam tentang ekonomi cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa perhatian islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Menurut Ibnu Arabi dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah mengandung 52 hukum masalah ekonomi.

Seiring perkembangan social masyarakat dalam hal bermuamalah muncul berbagai variasi dalam hal jual beli, salah satu variasi yang muncul dari system jual beli dalam masyarakat yaitu praktek jual beli ikan diatas perahu yang dikenal dengan paraaso ise ikoli-koli oleh masyarakat Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan. Paraaso ise ikoli-koli sama halnya dengan praktik jual beli ikan pada umumnya di pasar, dimana terdapat nelayan sebagai penjual dan juga terdapat papalele sebagai pembeli serta adanya barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan.

Menurut ketentuan fiqh terdapat unsur syarat dan rukun jual beli yang apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka jual beli ini dikategorikan sah menurut hukum. Sebaliknya bila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli ini hukumnya batal. Jual beli dalam hal suka sama suka ini termaksud dalam *An Taradhin*. *An Taradhin* merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai interaksi termaksud jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat atas dasar saling merelakan, Saling menguntungkan, saling percaya mempercayai, dan bekerja sama sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.

Jika dikaitkan dengan nash-nash yang ada dalam Al-qur'an maupun hadits hal ini termaksud dalam *urf fasid*, yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan Al-qur'an dan nash. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat karena mendatangkan mudharat, menghilangkan kemaslahatan serta bertentangan dengan ketentuan syara'.

Secara umum paraaso ise ikoli-koli itu sah karena sudah memenuhi persyaratan hukum jual beli dalam islam, sudah ada pihak penjual dan pembeli, barang dan akad. Jika kita merujuk pada konsep jual beli dalam islam, maka hal tersebut telah sesuai dengan konsep suka sama suka.

Tetapi karena ada pihak pemborong atau papalele itulah yang menjadikan jual beli tersebut menjadi haram. Jika dikaitkan dengan pengertian paraaso ise ikoli-koli termaksud dalam transaksi yang bertentangan dengan islam, sekilas tampak adanya pihak-pihak yang dirugikan. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan mengangkat data, peneliti mengambil kaidah-kaidah jual beli yang menjadi dasar pembahasan akibat yang ditimbulkan dalam praktek paraaso ise ikoli-koli, dimana pihak penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan lebih banyak sedangkan mengandung kemudharatan bagi pihak pasar.

Dijelaskan bahwa Nabi SAW melarang menjemput penjual, dan apabila pembeli menjemput penjual dan kemudian penjual menjualnya. Kemudian bagi pemilik barang dagangan boleh *khiyar* (pilih) kalau dia sudah sampai pasar. Sebagian ulama juga melarang untuk menjemput penjual itu adalah bagian dari tipuan. Berikut ini hadis yang berhubungan dengan larangan menjemput barang dagangan, yang termaksud didalamnya adalah paraaso ise ikoli-koli.

Proses pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli akad yang dilakukan oleh nelayan sebagai penjual dan papalele sebagai pembeli terhadap objek jual beli berupa ikan yang telah ditangkap dan telah diketahui kejelasannya. Kejelasan terhadap objek jual beli terdapat pada waktu pelaksanaan jual beli tersebut dimana pembeli membeli ikan yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan pembelian dari nelayan sebelum diserahkan kepada pembeli di pasar.

Jika kita merujuk pada konsep jenis dan macam-macam jual beli dalam islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum islam dan dari kaca mata jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum islam dibagi menjadi dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut hukum islam dan jual beli yang batal menurut hukum islam. Setidaknya ada tiga 3 macam bentuk jual beli dalam hukum islam, diantaranya :

1. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada di depan kedua pihak pembeli dan penjual maka hukumnya boleh (*jai'z*), dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Barang yang dijual termaksud barang yang suci
 - b. Barang yang bermanfaat
 - c. Barang yang bisa diserahkan terimakan dalam proses akad jual beli.
2. Menjual sesuatu barang yang bersifat perjanjian (*tanggungan*), hal ini disebut *Salam* (pesanan barang sudah dapat ditetapkan) maka ini hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat yang ditetapkan semula.
3. Menjual barang yang tidak nyata (*ghaib-tiada*) tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh.

Rasulullah SAW memerintahkan untuk membeli barang yang telah sampai dipasar terlebih dahulu supaya tidak ada kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika berjualan diluar pasar itu sendiri, maka ia punya hak *khiyar* untuk membatalkan jual beli. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan darinya untuk hambanya karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan taka da henti-hentinya selama manusia masih hidup.

Menurut mazhab Imam Syafi'I berdasarkan hadits riwayat Bukhori 2166 yang artinya :
 “Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi

SAW lantas melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan”.

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah muncul berbagai macam praktek jual beli, diantaranya adalah paraaso ise ikoli-koli. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat berjalannya sirkulasi harga ikan sebelum sampai kepasar. Dalam proses pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli, akad jual beli dilakukan oleh nelayan sebagai penjual ikan pertama kali yang diambil langsung dari laut dan papalele sebagai orang yang membeli ikan hasil tangkapan nelayan yang merupakan pedagang-pedagang yang berjualan diluar TPI.

Pada praktik ini penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan bagaimana transaksi mereka yakni menjual ikan kepada papalele yang belum sampai kepelelangan ikan. Dalam hukum islam hal ini tidak diperbolehkan karena termaksud dalam *Talaqqi Ruqban*. Rasulullah SAW melarang *talaqi rruqban* yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual ditengah jalan. Jika memahami aturan fiqih muamalah yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum sampai kepasar, hal tersebut juga sama halnya dengan yang dilakukan papalele yang mana mereka membeli ikan hasil tangkapan neleyan sebelum ikan tersebut sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

5 Kesimpulan

Pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sama halnya dengan praktik jual beli ikan di pasar pada umumnya, hanya ada sedikit perbedaan dengan jual beli pada umumnya, disini papalele yang berperan sebagai pembeli ikan akan terlebih dahulu menghubungi nelayan untuk dibeli sebelum para nelayan sampai kepelabuhan Desa Lasalimu, kemudian ikan yang baru saja dibawa pulang dari laut ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Biasanya untuk harga ikan ditentukan oleh para papalele dengan berpedoman kepada harga pasar dimana para papalele menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayai sepenuhnya kepada para papalele mereka masing-masing.

Dampak praktek paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton terhadap perekonomian nelayan sangat besar, hal ini dapat dilihat dari stabilisasi harga ikan di tingkat produsen dan TPI disebabkan papalele sangat diminati nelayan dan masyarakat, sehingga dengan mudahnya papalele memainkan harga lebih tinggi daripada pelelangan yang dilakukan TPI, dengan mudahnya papalele memainkan harga ikan yang diperjualbelikan dapat meningkatkan tingginya harga ikan pada tingkat produsen

Tinjauan ekonomi islam terhadap praktek paraaso ise ikoli-koli yang di lakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton secara tekstual, dalam hadits berisi perintah untuk tidak melakukan jual beli ikan di atas perahu karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur gharar di dalamnya. Pada praktik ini, penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan bagaimana transaksi mereka yakni menjual ikan kepada papalele yang belum sampai di tempat pelangan ikan. Tetapi dalam hukum islam hal ini tidak diperbolehkan karena termaksud dalam *Talaqqi Ruqban*. Rasulullah SAW, melarang *talaqqi rukban* yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual di tengah jalan. Dalam fiqih muamalah melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba di pasar, seperti yang di praktikan oleh papalele yang membeli ikan kepada para nelayan, yang mana nelayan belum membawa ikannya sampai di TPI.

Daftar Pustaka

Ananda, Faisar. Marpaung, Watni “*Metode Penelitian Hukum Islam*”, Edisi Pertama Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 2, (Jakarta: Buana Press, 2014).

